



Salah satu bentuk tindakan pencegahan adalah memberikan peringatan kepada semua orang, baik sebagai pengusaha, pemilik kapal, nahkoda kapal untuk menghindari penggunaan bahan peledak dan sebagainya dalam usaha penangkapan ikan.

Hal ini telah diatur dalam Pasal 8 ayat 1 UU No.45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor UU No.31 Tahun 2004 yang menyatakan:

Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Adapun ancaman hukuman bagi pelaku penggunaan bahan peledak dalam menangkap ikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan pasal 84 menyebutkan:

Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, di wilayah pengelolaan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).











Tahun dan denda paling banyak sebesar Rp. 1.200.000.000,- ( satu milyar dua ratus juta rupiah ).

Dilihat dari dakwaan tersebut, Pengadilan Negeri Parigi menjatuhkan putusan No. 85/Pid.Sus/2015/PN.Prg pada tanggal 08 September 2015, yang amarnya berbunyi, bahwa terdakwa I dan II Sardin alias Papa Bohang dan Keke alias Papa Ingin telah terbukti telah melakukan tindak pidana “penggunaan bahan peledak dalam menangkap ikan”. Dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Parigi diatas Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding. setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 85/Pid.Sus/2015/PN.Prg, tanggal 08 September 2015 dan memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penangkapan ikan diwilayah perairan Indonesia dengan menggunakan bahan peledak yang dilakukan oleh nelayan kecil serta pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding.

Selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi telah tepat dalam merumuskan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut.

Mengenai tuntutan yang diajukan oleh Jaksa penuntut umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan tuntutan yang diajukan, karena dinilai sepadan dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Parigi yang telah disempurnakan yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan oleh karena itu harus dikuatkan. Memperhatikan, Pasal-Pasal 100 b UU No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan Jo. Pasal 8 UU No.31 tahun 2004 tentang perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan, Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan No. 72/ Pid.Sus/2015/PT.PAL yang amarnya adalah Menerima Permintaan banding dari Jaksa penuntut umum tersebut Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 85/Pid.Sus/2015/PN.PRG tanggal 08 September 2015 yang dimintakan banding tersebut Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Dari putusan Pengadilan Tinggi tersebut, terdakwa menerima dan tidak mengajukan kasasi.

## **B. Pertimbangan Hakim Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palu No. 72/Pid.Sus/2015/PT PAL**

Berdasarkan pada akta tentang permintaan banding No. 05/Akta.Pid/2015/PN.PRG, bahwa tanggal 15 sptember 2015 Jaksa penuntut umum mengajukan memori banding dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah disampaikan kepada terdakwa pada tanggal 17 September 2015, sbagaimana akta permintaan banding No. 05/Akta.Pid/2015/PN.PRG Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori Banding pada tanggal 09 Oktober 2015 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri yang diberitahukan kepada terdakwa tanggal 20 Oktober 2015 bahwa penuntut umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Parigi.

Adapun alasan-alasan yang dikemukakan oleh Jaksa penuntut umum dalam memori bandingnya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal kedua Primair dimana dalam teorinya bahwa pasal yang diletakkan dalam pasal primair adalah pasal dengan ancaman pidananya lebih tinggi sedangkan pasal yang lebih rendah ancaman pidananya diletakkan pada pasal subsidair, sehingga dalam pasal kedua primair tersebut adalah pasal 84 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan Jo UU No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 2004 tentang perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dengan demikian Judex Factie seharusnya menilai dan memutuskan

perkara tersebut menggunakan pasal primair tersebut, mengingat pasal tersebut masih berlaku dan masih dapat dipergunakan serta tidak dihapus dalam UU No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 2004 tentang perikanan.

2. Bahwa *Judex Factie*<sup>4</sup> dalam putusannya tidak memperhatikan asas-asas yang terkandung dalam pasal 2 Undang Undang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Undang Undang RI No 31 tahun 2004 tentang Perikanan dimana asas-asas tersebut antara lain “asas manfaat” adalah asas yang menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, “asas efisiensi” adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan tepat, cermat, dan berdaya guna untuk memperoleh hasil yang maksimal, “asas Kelestarian” yaitu pengelolaan perikanan dilakukan seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian Sumber daya ikan dan “asas pembangunan yang berkelanjutan” yaitu pengelolaan perikanan dilakukan secara terencana dan mampu meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk masa kini dan masa yang akan datang, sehingga tindakan terdakwa demikian dengan melakukan pengeboman ikan

---

<sup>4</sup> *Judex Facti* dalam hukum adalah majelis hakim di tingkat pertama yang wajib memeriksa bukti-bukti dari suatu kejadian perkara dan menerapkan aturan serta ketentuan hukum lainnya terhadap fakta-fakta dari perkara tersebut. Dengan kata lain, *judex facti* artinya sistem peradilan dimana majelis hakim berperan sebagai penentu fakta mana yang benar. (Diakses tanggal 19 Mei 2016 dari <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-judex-facti-dan-judex-juris/>).

dengan menggunakan Bom yang memiliki efek ledakan dalam kategori *High Explosive* (daya ledak tinggi) dapat mengancam kelestarian ikan ikan dan juga baik terumbu karang yang merupakan tempat ikan-ikan yang bernaung karena dapat mematikan ikan-ikan baik yang besar maupun yang kecil dan juga dapat menghilangkan ketersediaan ikan didaerah tersebut, sehingga dapat menghambat perekonomian masa yang akan datang.

3. Bahwa *judex Factie* tidak melihat bahwa perbuatan para terdakwa sangatlah tidak mendukung program pemerintah pusat terutama Pemerintah Daerah yang akan melakukan penyelenggaraan Sail Tomini 2015 di teluk Tomini yang merupakan even nasional bertaraf internasional, yang melibatkan partisipasi semua lapisan masyarakat di parigi moutong dan juga melibatkan partisipasi Negara sahabat, sehingga pemerintah daerah dan juga semua aparat penegak hukum yang sedang gencar-gencarnya untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran dan tindak pidana yang dilakukan oleh nelayan di sepanjang diteluk tomini, selain itu juga pemerintah daerah beserta semua lapisan masyarakat sedang giat-giatnya menjaga kelestarian dan keindahan bawah laut disepanjang teluk tomini dan melakukan perbaiki ekosistem laut yang sudah rusak maupun yang akan rusak, selain itu juga pemerintah daerah sedang gencar-gencarnya melakukan promosi-promosi untuk memperkenalkan keindahan sepanjang teluk Tomini dan wisata laut baharinya untuk menarik wisatawan asing dan lokal

sehingga dapat memperbaiki perekonomian dan juga menggairahkan perekonomian di Parigi mouton.

4. Bahwa penjatuhan pidana (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Judex Factie pada PengadilanNegeri Parigi terhadap terdakwa I. Sardin alias Papa Bohang dan Keke alias Papa Ingin dirasakan sangatlah ringan yaitu hanya pidana penjara masing-masing selama 8 (Delapan) Bulan, sedangkan ancaman hukuman yang ditentukan dalam dakwaan Pasal 84 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan Jo UU No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 2004 tentang perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yaitu 6 Tahun dan denda paling banyak sebesar Rp. 1.200.000.000,- ( satu milyar dua ratus juta rupiah ) Di mana dalam hal ini penjatuhan pidana masing-masing selama 8 (delapan) Bulan penjara, tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa juga bagi masyarakat lainnya yang berkeinginan untuk melakukan pengeboman ikan mengingat penjatuhan pidana masing-masing selama 8 (delapan) bulan masih sangatlah ringan mengingat akibat yang ditimbulkan sangatlah merusak terumbu-terumbu karang yang menjadi makanan ikan lainnya dan tempat ikan-ikan yang bernaung, selain itu dapat mengancam kelestarian ikan-ikan dimana dengan pengeboman ikan dapat mematikan ikan-ikan baik yang besar maupun yang kecil sehingga dapat membahayakan kelestarian ekosistem laut sedangkan untuk memperbaiki ekosistem laut tersebut tidak dapat dilakukan secara cepat dan singkat namun membutuhkan waktu yang sangat lama



merupakan even Nasional bertaraf Internasional, yang melibatkan partisipasi semua lapisan masyarakat di Parigi moutong dan juga melibatkan partisipasi Negara sahabat, sehingga Pemerintah Daerah dan juga semua aparat penegak hukum yang sedang gencar-gencarnya untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran dan tindak pidana yang dilakukan oleh nelayan disepanjang diteluk Tomini, selain itu juga Pemerintah Daerah beserta semua lapisan masyarakat sedang giat-giatnya menjaga kelestarian dan keindahan bawah laut disepanjang Teluk Tomini dan melakukan perbaikan ekosistem laut yang sudah rusak maupun yang akan rusak, selain itu juga Pemerintah Daerah sedang gencar-gencarnya melakukan promosi-promosi untuk memperkenalkan keindahan sepanjang Teluk Tomini dan wisata laut baharinya untuk menarik wisatawan asing dan lokal sehingga dapat memperbaiki perekonomian dan juga menggairahkan perekonomian di Parigi mouton. Serta perbuatan terdakwa sangatlah berdampak besar pada kerusakan ekosistem laut yang sangat besar dan juga dapat merugikan perekonomian masyarakat serta Negara.

Hal-hal yang meringakan adalah terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya.

### **C. Putusan Hakim PT. PALU No. 72/Pid.Sus/2015/PT PAL**

Memperhatikan, Pasal 84 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan Jo UU No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 2004 tentang perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tentang hukum

Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini Majelis Hakim memutuskan.

1. Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parigi No.85/Pid.Sus/2015/PN.Prg tanggal 08 September 2015 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I Sardin alias Papa Bohang dan terdakwa II Keke alias Papa Ingin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/ atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 84 ayat (1) UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP”.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Sardin alias Papa Bohang dan terdakwa II Keke alias Papa Ingin masing-masing berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan

denda sebesar Rp. 10.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.

5. Memerintahkan Terdakwa I Sardin alias Papa Bohang dan terdakwa II Keke alias Papa Ingin tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 6 (enam) botol yang diduga rakitan bom ikan.
  - b. 9 (sembilan) buah dopis.
  - c. 1 (satu) Unit Compressor merk Yamasuka warna Orange.
  - d. 2 (dua) Unit mesin pendorong (ketinting) bermerk Honda masing-masing berukuran 13 PK dan 5,5 PK.
  - e. 2 (dua) gulung selang warna kuning yang panjangnya masing-masing
  - f. 50 meter.
  - g. 1 (satu) gulung kabel warna merah hitam yang panjangnya 100
  - h. Meter.
  - i. 2 (dua) Buah Dakor warna hitam dan warna biru.
  - j. 1 (satu) buah kaca mata selam warna biru;
  - k. 1 (satu) buah Acu ukuran 6 empre.
  - l. Setengah botol plastik lasegar isi serbuk macis.
  - m. 1 (satu) buah anti nyamuk bakar.
  - n. 1 (satu) buah sabun cap tangan.
  - o. 2 (dua) buah macis gas.
  - p. 2 (dua) gulung benang warna biru dan warna merah.

